



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

**KAJIAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS MELALUI SISTEM PEMBELIAN,
SISTEM SEWA DAN SISTEM SEWA-BELI (LEASING)**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka efisiensi pengadaan kendaraan dinas, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menyusun kajian pengadaan kendaraan dinas melalui sistem pembelian, sistem sewa dan sistem sewa-beli (leasing) dengan melaksanakan :

- a. Survei dan pengambilan data ke SKPD/UKPD untuk mengetahui jumlah anggaran terkait kendaraan dinas yang dikeluarkan untuk pembelian, pemeliharaan dan lain-lain.
- b. Studi Banding ke Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota yang sudah melaksanakan sistem sewa atau sistem sewa-beli (leasing); dan
- c. Survei ke penyedia sewa atau sewa-beli untuk mengetahui harga yang diperlukan untuk sewa kendaraan dinas.

KEDUA : Pelaksanaan kajian pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada anggaran Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Melaporkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta